



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 15 /IV.01/HK/2019

### TENTANG

### PENETAPAN BANTUAN DANA PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan dana perbaikan Rumah Masyarakat Korban Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan besarnya bantuan dana perbaikan rumah masyarakat korban Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Manetapkan :  
**KESATU**

- : Bantuan Dana Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bantuan Perbaikan Rumah Golongan I (Rumah Permanen) meliputi:
    1. Bantuan maksimal Rusak Berat, Rp. 10.000.000,- sebesar (Sepuluh Juta Rupiah);
    2. Bantuan maksimal Rusak Sedang Rp. 7.500.000,- sebesar (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
    3. Bantuan maksimal Rusak Ringan Rp. 1.500.000,- sebesar (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Bantuan Perbaikan Rumah Golongan II (Rumah Semi Permanen) meliputi:
    1. Bantuan maksimal Rusak Berat, Rp. 5.000.000,- sebesar (Lima Juta Rupiah);
    2. Bantuan maksimal Rusak Sedang Rp. 3.000.000,- sebesar (Tiga Juta Rupiah); dan
    3. Bantuan maksimal Rusak Ringan Rp. 1.000.000,- sebesar (Satu Juta Rupiah).
  - c. Bantuan perbaikan Rumah Golongan III (Rumah Geribik/Kayu) meliputi :
    1. Bantuan maksimal Rusak Berat, Rp. 2.500.000,- sebesar (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. Bantuan maksimal Rusak Sedang Rp. 1.000.000,- sebesar (Satu Juta Rupiah); dan
3. Bantuan maksimal Rusak Ringan Rp. 500.000,- sebesar (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**KEDUA**

: Bantuan Dana sebagaimana dikaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk perbaikan rumah masyarakat Korban Kebakaran yang rumah tinggalnya rusak karena kebakaran, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 Rusak berat kriteria kerusakan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. bangunan roboh;
  - b. sebagian struktur utama bangunan rusak ;
  - c. Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah /retak;
  - d. secara fisik kondisi kerusakan lebih dari 70 % (tujuh puluh persen);
  - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
  - f. membahayakan/beresiko apabila difungsikan /ditempatkan; dan
  - g. perbaikan dengan rekonstruksi.
2. Rusak sedang kriteria kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak dan komponen penunjang rusak dengan uraian sebagai berikut :
  - a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian kecil struktur bangunan rusak;
  - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
  - d. relatif masih berfungsi;
  - e. secara fisik kerusakannya 30% - 70%; dan
  - f. perbaikan dengan rehabilitasi.
3. Rusak ringan kreteria kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan),dengan uraian sebagai berikut :
  - a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian kecil struktur utama banguna rusak;
  - c. retak-retak pada dinding plesteran;
  - d. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
  - e. masih bisa difungsikan;
  - f. secara fisik kerusakan < 30 %; dan
  - g. perbaikan ringan.

**KETIGA**

: Untuk mendapatkan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Korban Kebakaran wajib melampirkan persyaratan, sebagai berikut :

1. surat permohonan bantuan dari korban bencana yang ditujukan Kepada Bupati;
2. surat Keterangan dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan tentang Riwayat Bencana;
3. melampirkan foto kopi KTP, KK atau Surat Keterangan dari Pejabat setempat apabila KK dan KTP hilang akibat Bencana
4. surat keterangan Domisili dari Pejabat setempat;
5. surat keterangan Tanah dari Pejabat setempat;

6. dokumen bencana;
7. membuka /membuat Rekening Bank Lampung ;
8. Melampirkan Surat pernyataan penggunaan bantuan Dana dengan fakta Integritas;dan
9. keterangan Tim Inventarisasi Kerusakan dan Kerugian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran Kabupaten Lampung Selatan ;

**KEEMPAT** : Penerima Bantuan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menyerahkan bukti pertanggung jawaban dana atas Penggunaan Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Kebakaran kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada DPA-Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pos Belanja Tak Terduga ;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG BERMANTO**

**Tembusan, Yth :**

1. Gubernur Lampung  
Cq .Kepala Pelaksana SAT POL PP dan DAMKAR Provinsi Lampung;
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lam-Sel;
  4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan .
-